



P U T U S A N

Nomor 647/Pdt.G/2018/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, lahir di Ampenan, pada tanggal 16 Juli 1984 (umur 34 Tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai :
Penggugat

melawan

Tergugat, lahir di Ampenan, pada tanggal 28 Juni 1982 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai :
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatnya tanggal 19 Nopember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor : 647/Pdt.G/2018/PA.Mtr, tanggal 19 Nopember 2018, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram,

Hlm. 1 dari 11 Hlm. , Putusan No : 647/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 454/32/VII/2001, tanggal 08 Agustus 2001;

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Lingkungan Bintaro Jaya, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, selama kurang lebih 16 tahun;

3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama;

a. Anak, laki-laki, umur 16 tahun (Ampenan, 08 Februari 2002);

b. Anak laki-laki, umur 8 tahun (Ampenan, 02 September 2010);

4. Bahwa sejak bulan Juli 2016 pernikahan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;

a. Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT);

b. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2017 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hlm. 2 dari 11 Hlm. , Putusan No : 647/Pdt.G/2018/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum dibacakan gugatann Penggugat Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, melalui mediasi dengan mediator Drs. Hafidz, MH., Hakim Pengadilan Agama Mataram, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat menyampaikan jawaban karena tidak datang dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah dapat mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Penggugat Nomor: 5271015607840007, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, tanggal 30 April 2013, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, (P. 1);
2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 454/32/VII/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan

Hlm. 3 dari 11 Hlm. , Putusan No : 647/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Agustus 2001, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (P. 2) ;

B. Saksi :

1. Saksi Lahir di Ampenan tanggal 19 Desember 1987, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara Ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang sudah lama menikah kurang lebih tahun 2001;
- Bahwa setelah nikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun yang bertempat tinggal di rumah Tergugat di Lingkungan Bintaro Jaya, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan kurang lebih 16 tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kemudian sekarang telah terjadi pisah rumah kurang lebih 1 tahun yang lalu ;
- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri,
- Bahwa terjadinya berpisah tempat tersebut karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebabnya Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, karena Tergugat sering memukul Penggugat dan sering bersikap kasar kepada Penggugat karena Tergugat memiliki sifat pencemburu berat;;
- Bahwa ia sudah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi Lahir di Ampenan tanggal 12 Oktober 1984, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Guru, tempat Tinggal di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara Ipar Penggugat ;

Hlm. 4 dari 11 Hlm. , Putusan No : 647/Pdt.G/2018/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang sudah lama menikah kira-kira tahun 2001 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun yang bertempat tinggal di Rumah Tergugat di Lingkungan Bintaro Jaya, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan selama kurang lebih 16 tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, Kemudian sekiranya ini telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun yang lalu ;
- Bahwa terjadinya berpisah tempat tinggal tersebut, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat, karena Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat bahkan sering memukul Penggugat karena Tergugat memiliki sifat pencemburu;
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar bersabar, dan sekarang terserah kepada Penggugat untuk menentukan sendiri penyelesaiannya ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan dan menerangkan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan serta melalui mediasi dengan

Hlm. 5 dari 11 Hlm. , Putusan No : 647/Pdt.G/2018/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mediator Drs. Hafidz, MH. sebagaimana tersebut diatas, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa, Sejak kurang lebih sejak bulan Juli 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang puncaknya terjadi pada bulan Desember 2017, disebabkan antara lain:

- a. Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT);
- b. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena tidak hadir dalam persidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadirannya tanpa sebab yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat guna membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Baiq Mardiah Tasmani Binti Lalu Rustan dan Baiq Ani Ruslianti Binti Lalu Rustam. keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2001, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Bintaro Jaya, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram selama kurang lebih 16 tahun;
- Saksi mengetahui telah terjadi perselisihan/percekcokan antara Penggugat dan Tergugat, sebabnya Tergugat sering bertindak kasar bahkan sering memukul Penggugat;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah Rumah sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu hingga sekarang tidak pernah berhubungan lagi layaknya suami istri;

Hlm. 6 dari 11 Hlm. , Putusan No : 647/Pdt.G/2018/PA.Mtr



- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut merupakan akta otentik, maka majelis hakim menilai bukti tersebut merupakan identitas pihak Penggugat, telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil dan mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. Dari bukti P-1 tersebut, ternyata Penggugat bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, maka secara kompetensi relative Pengadilan Agama Mataram berwenang memeriksa dan memutus perkara ini (vide: Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil dan mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. Berdasarkan bukti P-2 tersebut, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah sejak menikah pada tanggal 4 Juli 2001. Dengan demikian, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, dan dari keterangan para saksi tersebut yang isinya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebabnya Tergugat sering bertindak kasar bahkan ssering memukul Penggugat, akibatnya sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal. Dan Keterangan saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat ;

Hlm. 7 dari 11 Hlm. , Putusan No : 647/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama kurang lebih 1 tahun, telah ternyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Penggugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak terutama Penggugat untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan yang telah pecah seperti ini dipaksakan untuk bersatu, sementara keduanya telah tidak ada lagi ikatan batin, maka dapat berdampak pada psikis yang berlebihan bagi kedua belah pihak dan hal itu akan berdampak negatif bagi Penggugat maupun Tergugat

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam sebagaimana termaktub dalam kitab-kitab berikut dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

Hlm. 8 dari 11 Hlm. , Putusan No : 647/Pdt.G/2018/PA.Mtr



1. Kitab Ghoyatul Marom :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap(perlakuan) suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami".

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

3. KITAB FIQHU AS SUNNAH, JUZ II, HALAMAN 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق. وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya : "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal

Hlm. 9 dari 11 Hlm. , Putusan No : 647/Pdt.G/2018/PA.Mtr



19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1..Mengabulkan gugatan Penggugat, ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Kamis tanggal, 10 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, oleh kami Dra.Hj. Nur Kamah, SH., sebagai Hakim Ketua, Drs. H.Muhammad, MH dan Drs.H. Miftakhul Hadi,SH.MH . masing-masing sebagai Hakim anggota dan dibantu oleh Pahrurrozi, SH, sebagai Panitera Pengganti dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.H. Muhammad, .MH
Hakim Anggota

Dra. Hj. Nur Kamah,SH.,MH

Hlm. 10 dari 11 Hlm. , Putusan No : 647/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Drs. H. Miftakhul Hadi, SH., MH

Panitera Pengganti

Pahrurrozi, SH

BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya panggilan Penggugat	Rp.	65.000,-
3. Biaya panggilan Tergugat	Rp.	130.000,-
4. Biaya Administrasi		
Proses	Rp.	50.000,-
Penyelesaian perkara		
5. Biaya Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	286.000,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 Hlm. , Putusan No : 647/Pdt.G/2018/PA.Mtr